

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 241/RSMU/SK/V/2015**  
**TANGGAL : 01 MEI 2015**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEPALA KOORDINATOR INSTALASI LASIK**  
**DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- MENIMBANG :** : 1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Struktur Organisasi Tahun 2014 serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mutu pelayanan RS Mata Undaan Surabaya perlu pengangkatan koordinator untuk mengisi Fungsi Koordinator Instalasi di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pengangkatan Koordinator di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- MENINGAT :** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menkumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 tentang persetujuan perubahan pengurus;
4. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH Nomor 10 tanggal 9 Agustus 2011;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, Job Description dan Job Spesification Rumah Sakit Mata Undaan

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pengangkatan Koordinator Instalasi LASIK di Rumah Sakit Mata Undaan
- PERTAMA** : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :
- N a m a : dr. SUDJARNO W, SpM  
Tempat, Tanggal lahir : Ponorogo, 17-02-55
- Sebagai Koordinator Instalasi LASIK  
dan diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA** : Tugas Koordinator adalah membantu Kepala Instalasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Instalasi LASIK.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth. Badan Pengurus P4M Undaan

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 01 MEI 2015  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. BAMBANG SAMUDRA SW, MKes